



**SKRIPSI**

**DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN**

**(Putusan Nomor : 356/Pid.B/2013/PN.MDO)**

***INDICTMENTS PROSECUTOR GENERAL CRIMINAL OFFENSE***

***(Verdict Number : 356/PID.B/2013/PN. MDO)***

**RINO DWI SAKA PUTRA  
NIM : 100710101286**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
(Putusan Nomor : 356/Pid.B/2013/PN.MDO)**

***INDICTMENTS PROSECUTOR GENERAL CRIMINAL OFFENSE  
(Verdict Number : 356/PID. B/2013/PN. MDO)***

**RINO DWI SAKA PUTRA  
NIM : 100710101286**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO :**

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>1</sup>

~ Surat AL Baqarah ~

---

<sup>1</sup> Yayasan Pembinaan Masyarakat Islam “AL HIKMAH” Jakarta, hlm 210.

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Jaliono dan Ibunda Sulistyorini, yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

**(Putusan Nomor. 356/PID.B/2013/PN.MDO)**

***INDICTMENTS PROSECUTOR GENERAL CRIMINAL OFFENCE***

***(Verdict Number : 356/PID.B/2013/PN.MDO)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**RINO DWI SAKA PUTRA**

**NIM. 100710101286**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 4 NOVEMBER 2015**

Oleh:  
Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196001011988021001**

Pembimbing Anggota,

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197408302008121001**

Mengetahui,  
Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SAMSUDI, S.H., M.H**  
**NIP 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
(Putusan Nomor : 356/PID.B/2013/PN.MDO)**

***INDICTMENTS PROSECUTOR GENERAL CRIMINAL OFFENCE  
(Verdict Number : 356/PID.B/2013/PN.MDO)***

Oleh :

**RINO DWI SAKA PUTRA  
NIM. 100710101286**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum  
NIP. 1960010119888021001**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H.,M.Hum  
NIP. 197408302008121001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat. Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 4

Bulan : November

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP: 197409221999031003

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.**  
NIP: 198112122005012002

Anggota Penguji:

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum** (.....)  
NIP : 1960010119888021001

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.** (.....)  
NIP : 197408302008121001

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RINO DWI SAKA PUTRA

NIM : 100710101286

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 25 Juni 2015

**RINO DWI SAKA PUTRA**

**NIM. 100710101286**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Sebagai Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, dan selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji, mengarahkan skripsi penulis menjadi lebih baik.
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Prof.Dr. M.Arief Amrullah,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan saran, memberikan motivasi semangat dan dengan sabar untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dodik Prihatin AN,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memberi motivasi dan dengan sabar untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Rosalid Angel Fanggi, S.H.,M.H. selaku Dosen Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis, memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis.
6. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik, juga memberikan masukan-masukan saat penulis jatuh, serta memotivasi sejak awal masuk di Fakultas Hukum.

7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Kedua orang tua yang saya cintai dan hormati, Ayahanda Jaliono dan Ibunda Sulistyono Rini serta kakak Rizal Sidiq Permana, kedua adikku Rency Tri Zavira dan Rassya Putra Apriliano, Serta kedua Alm kakek dan kedua nenek, yang selalu memberi nasehat, doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun materiil yang selalu memberi motivasi kepada penulis.
9. Teman yang selalu setia mendampingiku setiap saat dan kapan saja yang selalu ada saat penulis senang maupun duka yaitu Trias Prastyoningrum Dirah.
10. Sahabat-sahabatku yang selalu memotivasi, mendukung, dan selalu ada saat penulis susah maupun duka yaitu Tata Wahana Nata Jaya, S.H. Haris Kharisma Wardana, S.H. Asifatur Rahman, S.H. Puji, S.H. Pingkan Carolin Ani, S.H. Astika, S.H. Ika Sulfiana, S.H. Ryza, S.H. Agung Wahyu Purnama, S.H. Humaini, S.H. Alin Sayuda, Moch Hasbi, Belia, Moch Alvian, Topan Bagus, Hendrik Supir, Vembri Por, Hanifan Brista, Devi, Adit, Linda Tri A, Shelvian, Harris, Alvain, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman UKM PSM, SIB, GIMNASTIC, AKASIA, dan teman-teman Organisasi satu perjuangan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

## RINGKASAN

Surat dakwaan dibuat dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan adalah surat yang dibuat Penuntut Umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Contoh kasus yang penulis analisis adalah kasus yang penulis kutip dari putusan nomor. 356/Pid/B/2013/PN.Mdo. Penuntut umum di dalam dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-189/Mdo/Epp.2/08/2013 mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis yang *Pertama* adalah Apakah bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.Mdo telah sesuai dengan perbuatan materiil terdakwa? Permasalahan *Kedua* adalah Apakah dakwaan Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.Mdo telah sesuai dengan syarat-syarat dakwaan? Kedua permasalahan diatas akan dianalisis oleh Penulis dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang beirisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu metode deduktif. Metode deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai dan pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dan dapat diterapkan.

Kesimpulan *Pertama*, Memperhatikan uraian perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa di dalam dakwaan penuntut umum dalam Nomor Register Perkara: PDM-189/Mdo/Epp.2/08/2013, seharusnya penuntut umum mendakwa terdakwa bukan dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, melainkan dakwaan subsider, primer Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) subsidair Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP. Hal itu dikarenakan penuntut umum memiliki keyakinan kuat bahwa pada peristiwa yang terjadi hanya ada satu tindak pidana, namun hasil analisis penulis menunjukkan pula adanya kemungkinan terjadi tindak pidana lain yang ancamannya lebih berat (Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dikarenakan Terdakwa Anthon Kamuh adalah karyawan dari Korban Yong Ju Sin. *Kedua*, mengenai syarat-syarat dakwaan, dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum Nomor Register Perkara: PDM-189/Mdo/Epp.2/08/2013 tidak memenuhi syarat-syarat surat dakwaan. Meskipun telah memenuhi syarat formil dakwaan, tetapi terdapat syarat materiil yang tidak terpenuhi. Syarat materiil yang tidak terpenuhi ialah penuntut umum tidak cermat dalam menyusun dakwaan nomor Register Perkara: PDM-189/Mdo/Epp.2/08/2013. Hal itu terlihat dalam mempersiapkan surat dakwaan penuntut umum kurang teliti. Jika didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, seharusnya bukan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh penuntut umum, melainkan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal Itu disebabkan penuntut umum di dalam dakwaannya menguraikan unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang

Saran dari penulis ada 2 (dua), *Pertama*, Penuntut umum seharusnya memperhatikan kesesuaian antara tindakan terdakwa dengan pasal-pasal yang akan didakwakan dalam merumuskan dan memilih bentuk surat dakwaan yang cocok dengan perkara pidana tersebut. Penulis menyarankan penuntut umum menggunakan dakwaan primer-subsider, hal itu dikarenakan penuntut umum memiliki keyakinan kuat bahwa pada peristiwa yang terjadi hanya ada satu tindak pidana, namun hasil analisis menunjukkan pula adanya kemungkinan terjadi tindak pidana lain yang ancamannya lebih berat (Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

*Kedua*, penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan sebaiknya memperhatikan syarat-syarat dakwaan, baik itu syarat formil maupun syarat materiil, karena terdakwa atau penasehat hukum selalu berusaha mencari kelemahan surat dakwaan guna menuntut pembatalan surat dakwaan tersebut.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1 . 1 . Latar Belakang Masalah .....	1
1 . 2 . Rumusan Masalah .....	3
1 . 3 . Tujuan Penelitian .....	4
1 . 4 . Manfaat Penelitian.....	5
1 . 4 . 1 . Manfaat Akademis.....	4
1 . 4 . 2 . Manfaat Praktis.....	4
1 . 5 . Metode Penelitian .....	4
1 . 5 . 1 . Tipe Penelitian .....	5
1 . 5 . 2 . Pendekatan Masalah .....	5
1 . 5 . 3 . Bahan Hukum .....	7
1 . 5 . 3 . 1 . Bahan Hukum Primer .....	7
1 . 5 . 3 . 2 . Bahan Hukum Sekunder .....	8
1 . 5 . 3 . 3 . Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>

2 . 1 . Tindak Pidana Penggelapan .....	10
2 . 1 . 1 . Jenis-jenis Penggelapan .....	13
2 . 1 . 2 . Unsur-unsur Tindak Pidana .....	14
2 . 1 . 3 . Penyertaan Melakukan Tindak Pidana .....	17
2 . 2 . Surat Dakwaan .....	18
2 . 2 . 1 . Syarat Surat Dakwaan .....	18
2 . 2 . 2 . Fungsi Surat Dakwaan .....	24
2 . 2 . 3 . Bentuk Surat Dakwaan .....	25
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
3 . 1 . Bentuk Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.Mdo dengan Perbuatan Materiil Terdakwa.....	31
3 . 2 . Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.Mdo dengan Syarat-syarat Dakwaan .....	43
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
4 . 1 . Kesimpulan .....	56
4 . 2 . Saran .....	57
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 372 KUHP menyatakan barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Surat dakwaan dibuat dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan adalah surat yang dibuat Penuntut Umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>2</sup>

Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum harus memenuhi syarat formil dan materiil. Surat dakwaan memenuhi syarat formil dalam hal surat dakwaan memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebut pada Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP dan surat dakwaan tersebut diberi tanggal serta ditandatangani. Surat dakwaan memenuhi syarat materiil dalam hal surat dakwaan memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebut pada Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Surat dakwaan memiliki fungsi penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan menjadi dasar dan pembatasan bagi Penuntut Umum, terdakwa, dan hakim dalam pembuktian dalam sidang perkara pidana. Surat dakwaan juga menjadi dasar dan pembatasan pengambilan putusan hakim terhadap perkara pidana.

Surat dakwaan terdiri dari berbagai macam bentuk. Macam-macam bentuk surat dakwaan yaitu tunggal, alternatif, primer subsider, kumulatif, dan campuran. Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak terdapat peraturan baku dalam pemilihan bentuk surat dakwaan yang dipergunakan Penuntut Umum. Pemilihan bentuk surat dakwaan adalah kewenangan Penuntut Umum dan pemilihan bentuk surat dakwaan

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, Cetakan III, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm.29.

tersebut berbeda-beda dalam pemeriksaan satu perkara pidana dengan perkara pidana lainnya. Pemilihan surat dakwaan tersebut tergantung pada fakta-fakta yang telah didapatkan atau akan dibuktikan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh Penuntut Umum dan pertimbangan Penuntut Umum terhadap hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang akan dipergunakan berdasarkan fakta-fakta yang telah didapatkan atau akan dibuktikan dipersidangan tersebut.

Penuntut umum di dalam membuat surat dakwaan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat akan menimbulkan beberapa masalah. Apabila tidak memenuhi syarat formil, maka surat dakwaan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Dapat dibatalkan maksudnya, dalam hal tidak dipenuhinya salah satu syarat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a (identitas terdakwa), masih melihat apakah mengenai hal esensial atau tidak.<sup>3</sup> Sedangkan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil maka oleh pengadilan dinyatakan batal demi hukum.

Fungsi surat dakwaan meliputi fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum, bagi hakim dan bagi terdakwa atau penasihat hukum. Fungsi bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan, atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut. Dalam tahap selanjutnya, surat dakwaan itu menjadi dasar pembuktian/pembahasan yuridis, dasar tuntutan pidana dan akhirnya merupakan upaya hukum.<sup>4</sup>

Fungsi surat dakwaan bagi hakim ialah merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan, dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa/penasihat hukum, ialah surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum.<sup>5</sup>

Penuntut umum harus cermat dalam memilih bentuk surat dakwaan agar pemeriksaan dalam sidang perkara pidana dan penjatuhan putusan hakim sesuai dengan tujuan-tujuan hukum pidana

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.32.

<sup>4</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 94.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

formil maupun materiil. Salah satu contoh pemilihan bentuk surat dakwaan yang tidak cermat oleh penuntut umum terdapat dalam Perkara Pidana Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.Mdo.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terhadap putusan nomor. 356/Pid/B/2013/PN.Mdo tersebut lebih lanjut sebagai kajian dalam skripsi dengan judul **DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGELAPAN (Putusan Pengadilan Negeri MANADO Nomor : 356/Pid.B/2013/PN.MDO).**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, masalah-masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.Mdo telah sesuai dengan perbuatan materiil terdakwa?
2. Apakah dakwaan Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.Mdo telah sesuai dengan syarat-syarat dakwaan?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini meliputi aspek praktis maupun akademis yang nantinya melahirkan sebuah preskripsi dalam bentuk *legal opinion* (pendapat hukum), adapun tujuan yang hendak dicapai ialah:

1. Untuk menganalisis apakah bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.Mdo telah sesuai dengan perbuatan materiil terdakwa.
2. Untuk menganalisis apakah dakwaan Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.Mdo telah sesuai dengan syarat-syarat dakwaan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian skripsi ini terbagi dalam 2 aspek yakni, manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis:

### 1.4.1. Manfaat akademis

Karya ilmiah ini bermanfaat sebagai khazanah keilmuan bagi penulis dan teman-teman mahasiswa fakultas hukum terkait dengan kesesuaian antara pasal yang didakwakan dan

bentuk-bentuk dakwaan subsidair dalam tindak pidana penggelapan dengan nomor perkara 356/Pid.B/2013/PN.Mdo.

## **1.4.2. Manfaat Praktis**

Sebagai masukan bagi Penuntut Umum agar lebih cermat dan teliti memilih pasal yang didakwakan terhadap perbuatan terdakwa tindak pidana penggelapan dalam nomor perkara 356/Pid.B/2013/PN.Mdo.

## **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang runtun dalam usaha pencapaian pengkajian.

### **1.5.1. Tipe Penelitian**

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.<sup>6</sup>

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.<sup>7</sup>

### **1.5.2. Pendekatan Masalah**

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan diteliti. Penjelasan atas pendekatan-pendekatan tersebut adalah:

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi objek pembahsan.<sup>8</sup>
2. Pendekatan kasus (*case approach*), dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.<sup>9</sup>
3. Pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>10</sup>
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Selain itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.<sup>11</sup>
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini berdasar pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), karena undang-undang dan regulasi merupakan landasan Penulis untuk menjawab isu hukum. Serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena menjadi bahan argumentasi penulis untuk menjawab isu hukum.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.119.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.126.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.132.

<sup>12</sup> *Ibid.*

### 1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.<sup>13</sup> Bahan hukum primer yang penulis pergunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang No 8 Th 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.Mdo.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan Undang-Undang No 8 Th 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana merupakan bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, karena keduanya adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.Mdo merupakan bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, karena termasuk di dalam putusan hakim yang akan dikaji di dalam skripsi ini.

#### 1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>14</sup> Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini hanya mencakup buku-buku literatur. Penulis tidak menggunakan kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, dikarenakan sudah cukup dengan hanya menggunakan buku-buku

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>14</sup> *Ibid.*

literatur untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya

## 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan.

Proses ini dilakukan dengan dengan cara:<sup>15</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Proses yang perlu dilakukan yaitu dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk disusun secara sistematis dan melakukan analisis atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan. Hasil dari analisis tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ditulis sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Metode yang digunakan penulis dalam melakukan analisis adalah metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai dan pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dan dapat diterapkan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Pasal 372 KUHP. Pasal 372 KUHP menyatakan barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Menurut R.Soesilo:

penggelapan adalah kejahatan yang memiliki kemiripan dengan pencurian. Perbedaannya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.<sup>16</sup>

Menurut Lamintang:

arti penggelapan yang dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.<sup>17</sup>

Unsur-unsur Pasal 372 KUHP (tindak pidana penggelapan) terdiri dari:

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Nomor Register Perkara:PDM-189/Mdo/EPP.2/08/2013 terdiri dari unsur subyektif dan unsur objektif yaitu:

#### 1. Unsur Subyektif

- Dengan Sengaja

---

<sup>16</sup> R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1981, hlm 258.

<sup>17</sup> Lamintang, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 118.

- Melawan Hukum

## 2. Unsur Objektif

- Barangsiapa

- Memiliki Barang

- Yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Pasal 374 KUHP menyatakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang di hukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Unsur-unsur Pasal 374 KUHP terdiri dari unsur-unsur Pasal 372 KUHP serta ditambah satu unsur lagi, menjadi:

### 1 . Barang Siapa.

Hukum pidana, yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang yang sebagaimana manusia pribadi yang hidup (*Naturlijke personen*) atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat di pertanggung jawabkan dan segala tindakan dan atau perbuatan.

Menurut Pompe di dalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*), yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
- b. dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dari akibat perbuatannya;
- c. dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.<sup>18</sup>

### 2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum.

KUHP tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum pidana bahwa kesengajaan itu adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan.<sup>19</sup> Sedangkan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki barang itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak memilikinya.

Di dalam dakwaan di atas terdakwa Anthon Kamuh dengan sengaja dan tanpa hak menggadaikan mobil Ford Everes DB 7777 SE tanpa sepengetahuan pemilik mobil tersebut, yaitu Yong Ju

---

<sup>18</sup> A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah , *Hukum Pidana I* : Sinar Grafika Jakarta, 1995, hlm. 190.

<sup>19</sup> Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Cetakan I, Visipress Offset, Surabaya ,2001, hlm.4.

Shin. Menurut penulis perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggadaikan mobil Ford Everes DB 7777 SE bukan merupakan utang piutang murni perdata karena disini tidak ada izin kepada pemilik barang tersebut untuk menggadaikannya. Utang piutang murni di dalam perdata harus terdapat kuasa untuk menggadaikan mobil Ford Everes DB 7777 SE dari Yong Ju Shin kepada terdakwa Anthon Kamuh. Tidak terdapatnya kuasa mengadaikan mobil Ford Everes DB 7777 SE tersebut mengakibatkan terdakwa Anthon Kamuh melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu mengadaikan barang itu tanpa hak atau kekuasaan karena ia tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan mengadaikan, sebab ia bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak mengadaikan.

### 3. Memiliki Barang

Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut.

4. Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Barang tidak perlu keseluruhan kepunyaan orang lain pelaku, sebagian barang saja dapat jadi obyek penggelapan, jadi sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri. Pelaku harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan.

5. Orang yang Memegang Barang Itu Berhubungan dengan Pekerjaan atau Jabatan atau Karena Ia Mendapat Upah Uang

Dalam hal ini orang yang memegang barang itu mempunyai hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya atau suatu pekerjaan dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas atau pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu.

### **2.1.1. Jenis-Jenis Penggelapan**

Jenis-jenis Penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai 375 KUHP adalah:

#### 1. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa diatur didalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

## 2. Penggelapan Ringan

Penggelapan Ringan diatur didalam Pasal 373 KUHP yang menyatakan Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

## 3. Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni diatur didalam Pasal 374 KUHP yang menyatakan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

## 4. Penggelapan dalam kalangan keluarga

Penggelapan dalam kalangan keluarga diatur didalam Pasal 375 KUHP yang menyatakan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

### 2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana”.<sup>20</sup> Hazewikel-Suringa telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*”. Hazewikel-Suringa menyatakan bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>21</sup> Terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut para sarjana ada yang mempergunakan istilah:

---

<sup>20</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan III, Bandung, 1997, hml. 181.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hml.182.

- a. tindak pidana;
- b. perbuatan pidana;
- c. peristiwa pidana.

Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum berbeda satu sama lain. Perbedaan pengertian tindak pidana di antara para ahli hukum didasari atas perbedaan pandangan mengenai tindak pidana. Pandangan para ahli hukum terhadap tindak pidana secara doktrinal dibedakan menjadi 2 (dua) pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.<sup>22</sup> Pandangan monistis menilai bahwa tindak pidana mencakup tindakan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang mengikuti pandangan monistis antara lain:

- a. Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>23</sup>
- b. Menurut J.Bauman, tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>24</sup>
- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>25</sup>

Pandangan dualistis menilai bahwa tindak pidana hanya mencakup tindakan yang dilarang (*criminal act*) dan tidak meliputi pertanggungjawaban kesalahan (*criminal responsibility*). Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang mengikuti pandangan dualistis antara lain:

- a. Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, Cetakan II, UMM Press, Malang, 2009, hlm.105.

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.106.

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.123.

- b. Menurut Moeljatno, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

Penulis di dalam penulisan skripsi ini menggunakan istilah tindak pidana dikarenakan:

1. istilah tindak pidana telah dipakai sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Penggunaan tindak pidana dipakai oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana;
2. semua instansi penegak hukum dan hampir seluruh penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana;
3. meskipun dipergunakan istilah tindak pidana, secara yuridis teoritis, itu berarti bahwa tindak pidana harus dibedakan dan dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana.<sup>28</sup>

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang secara doktrinal dibagi menjadi 2 (dua) yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana adalah:

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.<sup>29</sup> Unsur-unsur objektif tindak pidana adalah:

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan VIII, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>28</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terjemahan Resmi oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm.10.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 193.

- c. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>30</sup>

### 2.1.3. Penyertaan Melakukan Tindak Pidana

Turut serta melakukan tindak pidana diatur di dalam Pasal 55 KUHP. Pasal 55 KUHP menyatakan:

1. dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana:
  - 1) orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
  - 2) orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan. (KUHP 163 bis, 263 s)
2. tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2) itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja di bujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya (KUHP 51,57-4,58)

Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana yaitu:<sup>31</sup>

#### 1. Pelaku atau *Pleger*

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

#### 2. Menyuruh Melakukan

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

#### 3. Turut Serta atau *Medepleger*

Orang yang turut serta (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

#### 4. Penganjur atau *Uitlokker*

Penganjur (*uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cetakan 5, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 205

kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

## 2.2. Surat Dakwaan

### 2.2.1. Syarat Surat Dakwaan

KUHAP tidak mengatur mengenai pengertian surat dakwaan. Namun, pengertian surat dakwaan dapat ditemukan berdasarkan pendapat para ahli hukum. Pengertian surat dakwaan menurut beberapa ahli hukum, antara lain:

- a. Menurut A. Soetomo, surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan itu.<sup>32</sup>
- b. Menurut Harun M. Husein, surat dakwaan adalah surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>33</sup>
- c. Menurut Adami Cahzawi, surat dakwaan adalah surat yang dibuat penuntut umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>34</sup>
- d. Menurut Djoko Prakoso, surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.<sup>35</sup>
- e. Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan

---

<sup>32</sup> Soepomo dalam Harun M. Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 44.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.29.

<sup>35</sup> Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm.123.

- penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>36</sup>
- f. Menurut Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Ahmad, surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 143 Ayat (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang mesti atau dipenuhi dalam menyusun sebuah surat dakwaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (terdakwa).
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menurut Harun M. Husein penjelasan mengenai syarat formil yang mesti atau dipenuhi dalam menyusun sebuah surat dakwaan adalah sebagai berikut:

#### a. Syarat Formil

Diantara syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Disyaratkannya pencantuman nama lengkap terdakwa beserta identitas lainnya (tempat lahir, umur atau tanggal lahir dan jenis kelamin) dalam surat dakwaan, adalah untuk secara kongkrit/nyata mengindividualisir orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan guna mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya/pelakunya (*error in personna*) yang di ajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang bersangkutan. Kekeliruan mengenai terdakwa yang diajukan dalam persidangan akan mengundang akibat fatal bagi kesudahan perkara pidana yang bersangkutan.
2. Pencantuman kebangsaan terdakwa juga sangat penting karena status kebangsaan seorang terdakwa menentukan langkah – langkah yang harus dilakukan oleh pengadilan dalam hubungannya dengan hak – hak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf b HUHAP. Hal tersebut merupakan jaminan baginya untuk mempersiapkan pembelaan dirinya.
  - Bagi terdakwa yang tidak mengerti bahasa Indonesia (karena kebangsaan asing) ia berhak untuk mendapat bantuan juru bahasa (Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 177 ayat 1 KUHAP).
  - Hak bagi seorang terdakwa yang kebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2 KUHAP).
3. Agama terdakwa harus pula dicantumkan secara jelas dalam surat dakwaan. Masalah agama tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan penyempahan. Dalam sistim

---

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm. 414.

KUHAP yang dikenakan kewajiban untuk mengangkat sumpah adalah saksi atau ahli. Dalam suatu perkara yang karena kekurangan alat bukti, maka biasanya perkara tersebut displitsing (sesuai dengan ketentuan Pasal 142 KUHAP).

4. Pekerjaan terdakwa harus dicantumkan secara jelas. Pencantuman pekerjaan terdakwa tersebut urgensinya adalah dalam hal seorang terdakwa didakwakan melakukan tindak pidana dalam pekerjaan, jabatan atau kedudukannya.

Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim dan bukan batal demi hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan.<sup>37</sup>

## b. Syarat Materil

Bila kita perhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, maka syarat materiel tersebut terdiri dari uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan itu.

### 1. Uraian tentang tindak pidana yang didakwakan

Bila kita teliti dengan seksama sistem KUHAP yang berhubungan dengan penetapan syarat materiel ini, maka nampak kepada kita bahwa pembentuk undang – undang menginginkan agar perumusan tindak pidana yang didakwakan dilakukan/dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap.<sup>38</sup> Yang dimaksud dengan lengkap adalah Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur – unsur yang ditentukan undang – undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materielnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang – undang.

Menurut Harun M. Husein:

Yang dimaksud dengan jelas adalah Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiel (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

Yang dimaksud dengan cermat adalah Ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang–undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain misalnya: Apakah ada pengaduan dalam

<sup>37</sup> Harun M. Husein, *Op.Cit.*, Hlm. 48-49.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hlm. 49.

hal delik – aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kedaluarsa dan apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem. Pada pokoknya kepada Penuntut Umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan.<sup>39</sup>

## 2. Perumusan waktu dan tempat tindak pidana

Dalam rangka usaha untuk merumuskan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka dalam merumuskan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan pun harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap pula.<sup>40</sup> Pencantuman waktu dan tempat tindak pidana, di samping bermaksud memperjelas perumusan tindak pidana yang didakwakan, pencantuman waktu dan tempat itu erat kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut :

### a. Pencantuman waktu dilakukan tindak pidana erat kaitannya dengan:

- 1) Dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan atau ayat 2 KUHP, jika mendakwakan suatu tindak pidana penuntut umum harus mengetahui dengan jelas apakah pada waktu perbuatan dilakukan oleh terdakwa telah ada peraturan yang mengatur dan mengancam dengan pidana perbuatan terdakwa.

Faktor waktu ini erat pula kaitannya dengan perubahan peraturan perundang – undangan yang mengatur perbuatan tersebut, kalau ada perubahan dimaksud, penuntut umum harus secara jelas menentukan peraturan mana yang harus diberlakukan kepada terdakwa.

- 2) Faktor waktu berhubungan pula dengan faktor usia pelaku, apakah ia pada waktu melakukan perbuatan sudah dewasa atau belum.
- 3) Faktor waktu berhubungan pula dengan ketentuan tentang kedaluarsa (*veryaring*) sebagaimana dimaksud Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 KUHP.
- 4) Faktor waktu erat kaitannya dengan persyaratan yang ditentukan dalam suatu tindak pidana, umpamanya pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP).
- 5) Faktor waktu perlu pula untuk menentukan apakah terdakwa sudah terkena atau belum oleh ketentuan *recidive* (Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP).<sup>41</sup>

### b. Pencantuman tempat dilakukannya tindak pidana.

Uraian tentang tempat dilakunya tindak pidana (*locus delicti*), erat kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kompetensi relatif dari pengadilan, yaitu guna menentukan pengadilan negeri yang mana yang berwenang mengadili perkara tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 sampai dengan 86 KUHP.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hlm. 53.

<sup>40</sup> *Ibid.*, Hlm. 54.

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hlm. 54-55.

- 2) Faktor tempat terjadinya tindak pidana berhubungan erat dengan berlakunya hukum pidana Indonesia terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP.
- 3) Kejahatan-kejahatan yang disyaratkan harus dilakukan di suatu tempat tertentu, umpamanya di muka umum (Pasal 160 dan 170 KUHP).
- 4) Faktor tempat dilakukannya tindak pidana juga berhubungan dengan kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 137 KUHP (penuntut umum hanya berwenang melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana dalam daerah hukum penuntut umum yang bersangkutan).
- 5) Faktor tempat terjadinya tindak pidana erat kaitanya dengan tempat terjadinya tindak pidana dalam hubungannya dengan teori-teori *locus delicti*.
  - a. Cara merumuskan waktu dan tempat tindak pidana.

Merumuskan waktu dan tempat tindak pidana tidaklah selamanya mudah dan sederhana. Dalam kasus-kasus tertentu perumusan waktu dan tempat harus dipertimbangkan dan dilakukan dengan secara cermat. Kekeliruan dalam merumuskan waktu dan tempat tersebut dalam surat dakwaan dapat menyebabkan surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, atau surat dirumuskan tidak jelas, bahkan mungkin saja terdakwa dibebaskan karena adanya alibi yang dikemukakan.

Menurut Harun M. Husein:

Perumusan waktu dan tempat tindak pidana antara sistim HIR dan sistim KUHP (Pasal 143 ayat 2 huruf b), mengandung perbedaan yang prinsipil. HIR hanya mensyaratkan penyebutan/perumusan kira-kira waktu dan tempat di mana perbuatan itu dilakukan, tetapi KUHP menghendaki waktu dan tempat tersebut dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana merumuskan tindak pidana yang didakwakan.<sup>42</sup>

## 2.2.2. Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar dan pembatas ruang lingkup pemeriksaan sidang. Hal tersebut memiliki pengertian:

- a. Bahwa dalam pemeriksaan sidang, pemeriksaan itu dibatasi oleh fakta-fakta perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan sidang tersebut.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, Hlm. 56.

- b. Bahwa Hakim/Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya harus semata-mata didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan
- c. Bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di persidangan merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- d. Bahwa tindak pidana apa yang dinyatakan terbukti di persidangan harus dapat dicari dan ditemukan kembali dalam surat dakwaan.<sup>43</sup>

Fungsi surat dakwaan meliputi fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum, bagi hakim dan bagi terdakwa atau penasihat hukum. Fungsi-fungsi surat dakwaan tersebut antara lain:

- a. Fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum.

Bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan, atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut.

Dalam tahap selanjutnya, surat dakwaan itu menjadi dasar pembuktian/pembahasan yuridis, dasar tuntutan pidana dan akhirnya merupakan upaya hukum.

- b. Fungsi surat dakwaan bagi hakim

Surat dakwaan bagi hakim merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan, dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

- c. Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa/penasihat hukum.

Bagi terdakwa/penasihat hukum surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum.

### 2.2.3. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa KUHAP tidak menetapkan bagaimana bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek pradilan. Dalam literatur dan yurisprudensi dikenal adanya beberapa bentuk surat dakwaan. Bentuk mana yang setepatnya untuk dipergunakan dalam menuntut suatu perkara, tidak dapat ditentukan sebagai patokan umum, karena bentuk dakwaan akan sangat bergantung pada corak tindak pidana yang ditangani penuntutannya.

Sama halnya dengan cara merumuskan tindak pidana dalam surat dakwaan, maka pemilihan bentuk surat dakwaan pun harus dilakukan dengan secara cermat. Dalam praktek

---

<sup>43</sup> Harun M. Husein, Cetakan I, *Op.Cit*, hlm. 94-95.

dikenal berbagai bentuk surat dakwaan. Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut: surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsider, surat dakwaan kumulatif dan surat dakwaan gabungan/kombinasi.<sup>44</sup>

## 1. Surat dakwaan tunggal

Surat bentuk dakwaan tunggal adalah surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan pengganti, dakwaan subsider, atau dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dapat dibuat apabila penuntut umum sudah berketetapan hati (yakini benar) bahwa dalam peristiwa yang terjadi dan dapat dibuktikan hanya satu-satunya tindak pidana. Surat dakwaan bentuk tunggal baru boleh dibuat apabila peristiwanya sederhana dengan fakta-fakta hukum yang jelas sehingga peluang terbuktinya sangat besar.<sup>45</sup>

Penyusunan surat dakwaan tunggal ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam penyusunannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. Oleh karena itu pada umumnya dakwaan tunggal ini dipergunakan dalam pelimpahan perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat. Dalam Pasal 203 ayat 3 huruf a angka 1 disebutkan tentang catatan tentang tindak pidana yang didakwakan. Dalam pasal tersebut tidak digunakan istilah surat dakwaan, tetapi dalam praktek sejak zaman HIR dalam pelimpahan perkara yang diperiksa dengan cara pemeriksaan singkat selalu dipergunakan surat dakwaan. Perbedaannya hanya terletak pada istilahnya saja.<sup>46</sup>

## 2. Surat dakwaan alternatif

Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya alternatif atau saling mengecualikan antara satu dengan yang lain. Pada dakwaan alternatif, peluang terjadinya atau dapat dibuktikannya antara dua alternatif dakwaan dinilai sama besarnya. Sifat saling mengecualikan merupakan indikator umum surat dakwaan alternatif. Bisa juga peluang terbuktinya tidak sama besar, tetapi antara masing-masing tindak pidana dalam dakwaan kesatu atau kedua tetap harus mengandung sifat saling mengecualikan.

### a) Kelebihan dakwaan alternatif

Menurut Adami Chazawi ada beberapa kelebihan surat dakwaan alternatif, yakni sebagai berikut :

---

<sup>44</sup> Harun M. Husein, Cetakan I, *Op.Cit.*, hlm.67.

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.41.

<sup>46</sup> Harun M. Husein, Cetakan I, *Op.Cit.*, hlm.68.

1. Baik bagi penuntut umum maupun majelis hakim dalam hal pembahasan dan pembuktiannya lebih praktis (ekonomis), karena hanya membuktikan salah satu dakwaan. Jika terbukti yang satu, maka dakwaan yang lain tidak perlu diperhatikan lagi. Dalam hal ini ada persamaan antara dakwaan primer dan subsider. Akan tetapi, dakwaan primer dan subsider tidak mengandung sifat saling mengecualikan.
2. Penuntut umum dan hakim bebas memilih salah satu dakwaan untuk dibahas dan dipertimbangkan serta dinyatakan terbukti, bergantung pada fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang. Fakta-fakta itulah yang menentukan tindak pidana mana yang akan terbukti.
3. Kemungkinan bebasnya terdakwa akibat kesalahan dalam menentukan tindak pidana dalam surat dakwaan diperkecil atau ditiadakan.
4. Dapat menghilangkan keraguan akan kegagalan penuntutan terhadap terdakwa ke sidang pengadilan. Dapat menimbulkan kepercayaan diri bagi penuntut umum.
5. Dapat digunakan jika kasus yang ada fakta-fakta hukum yang belum jelas atau belum didapatkan, dengan harapan akan ditemukan dalam pembuktian di sidang pengadilan nantinya.<sup>47</sup>

## b) Dua model surat dakwaan alternatif

Menurut Adami Chazawi dalam praktik ditemukan ada dua model surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

- 1) Model pertama, yakni membuatnya dalam suatu uraian; dengan menyebut dua pasal atau lebih dan dengan dipisahkan oleh kata “ATAU”. Model ini dalam praktik jarang sekali digunakan, karena sebagian praktisi menganggap dakwaan dengan cara ini masuk dalam dakwaan yang apcuur libel. Model pertama diberikan contohnya.
- 2) Model kedua uraiannya dibuat secara terpisah dengan menyebut pasal dakwaan sendiri-sendiri dan tetap menggunakan perkataan “ATAU”. Model kedua inilah yang sering digunakan dalam praktik hukum.<sup>48</sup>

## c) Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun dakwaan alternatif

Menurut Adami Chazawi sebelum menyusun surat dakwaan alternatif, perlulah diperhatikan hal-hal berikut:

### 1. Pertama: Alasan menyusun surat dakwaan alternatif

Alasan menyusun surat dakwaan bentuk alternatif yang paling penting yakni dalam jalan peristiwanya ditemukan dua tindak pidana paling dekat yang mengandung sifat saling mengecualikan. Ada satu atau beberapa unsur tindak pidana yang kedudukannya sebagai titik penentu (*focus*) dari sifat saling mengecualikan tersebut.

### 2. Kedua: Cara membuat surat dakwaan alternatif

Sebelum mulai membuat surat dakwaan, perhatikan benar-benar tentang beberapa hal berikut:

---

<sup>47</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.44-45.

<sup>48</sup> *Ibid*, Hlm.45.

- a. Kerangka surat dakwaan yang telah dibicarakan dibagian depan. Penggunaan pedoman itu dengan baik. Jangan sampai syarat-syarat umum(materiil dan formil) surat dakwaan tidak terpenuhi.
- b. Kerangka tersebut berlaku untuk semua surat dakwaan.<sup>49</sup>

### 3. Surat dakwaan primer-subsider

Menurut Adami Chazawi beberapa hal yang menyangkut surat dakwaan bentuk primer-subsider berikut ini :

#### a. Ciri surat dakwaan bentuk primer-subsider

Ciri-ciri surat dakwaan bentuk primer-subsider adalah sebagai berikut :

- 1) Disusun secara bertingkat/berjenjang,yang dalam praktik dimulai dari tindak pidana dengan ancaman pidana terberat. Akan tetapi, tidak ada larangan andaikata pada dakwaan lapis pertama (primer) ditempatkan tindak pidana yang menurut data yang paling besar peluang terbuktinya atau yang paling dekat dengan peristiwa yang terjadi.
- 2) Walaupun dalam surat dakwaan terdapat lebih dari satu tindak pidana yang didakwaan, namun penuntut umum hanya dapat menyatakan satu dakwaan yang terbukti.
- 3) Pada dakwaan primer-subsider, penuntut umum tidak bebas memilih dakwaan mana yang dapat dibahas dan dipertimbangkan dalam *requisioir* nya, melainkan harus dimulai dari dakwaan primernya. Jika dakwaan primer tidak terbukti barulah membahas dan mempertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya sampai pada dakwaan jenjang keberapa yang terbukti menurut penuntut umum.
- 4) Demikian dengan hakim, dalam membahas dalam membahas pertimbangan hukumnya, hakim wajib memulai dari dakwaan primer. Jika dakwaan primer terbukti,maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dibahas dan dipertimbangkan lagi.
- 5) Untuk menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti dan membebaskan terdakwa, maka hakim wajib membahas dan mempertimbangkan semua dakwaan satu demi satu yang dimulai dari dakwaan primer.

#### b. Indikator untuk membuat surat dakwaan bentuk primer-subsider

Sebagai dasar memilih dan mnentukan dibuatnya surat dakwaan bentuk primer-subsider ialah sebagai berikut :

- 1) Dalam hal terjadinya peristiwa yang mengandung akibat terlarang tertentu (unsur akibat konstitutif) yang masuk pada beberapa tindak pidana materiil (misalnya kematian, atau luka berat pada penganiayaan, atau akibat orang menyerahkan benda antara penipuan, pemerasan, dan pengancaman).
- 2) Dalam hal penuntut umum memiliki keyakinan kuat bahwa pada peristiwa yang terjadi hanya ada satu tindak pidana, namun hasil analisis menunjukkan pula adanya kemungkinan terjadi tindak pidana yang lain.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hlm.46.